

**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADА АРАТУР СИПІЛ НЕГАРА ДІ LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Perubahannya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03 Tahun 2016 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kab. Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi pemerintah;

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
16. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria, penilaian dan besaran pemberian tambahan penghasilan bagi ASN;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Calon ASN.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3**

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi ASN;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja ASN.

**BAB IV
KRITERIA, PENILAIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4**

Kriteria ASN yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :

- (1) Pejabat Struktural;
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu (Non Sertifikasi); dan
- (3) Pejabat Fungsional Umum.

Pasal 5

- (1) Penilaian tambahan penghasilan ASN berdasarkan kedisiplinan dan prestasi kerja;
- (2) Penilaian berdasarkan kedisiplinan dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target, kehadiran kerja, apel dan ketaatan jam kerja;

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan ASN diperhitungkan per bulan, baik yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;.

Pasal 7

- (1) Bagi ASN yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bagi Pejabat pelaksana tugas (Plt), besaran tambahan penghasilan mengacu pada jabatan definitif.

BAB V

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian tambahan penghasilan ASN diperhitungkan besarnya per bulan, sedangkan pemotongannya diperhitungkan per hari;
2. ASN berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya selaku ASN dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan dengan dibuktikan daftar hadir apel pagi dan sore melalui data *Absensi Fingerprint* serta daftar hadir masuk ruangan/kerja melalui *Absensi Manual*;

3. Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pajak penghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan;
5. Nama-nama ASN yang menerima tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP, Kriteria Jabatan/Pekerjaan, dan Besarnya Tambahan Penghasilan dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima ASN akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila:
 - a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan;
 - b. Tidak masuk kerja karena cuti;
 - c. Sementara melaksanakan tugas belajar;
 - d. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan / tahanan akibat proses hukuman, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan.
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima ASN akan dilakukan pemotongan, apabila:
 - a. Tidak apel pagi dan apel siang tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 50% dari perhitungan per hari, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi dan apel siang;
 - b. Tidak masuk kerja dari Jam 08.30 s/d 14.15 WITA bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 50%, dan dari Jam 08.30 s/d 15.15 WITA bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 50% dari perhitungan per hari, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter, dipotong 75% dari perhitungan per hari dan dibatasi sampai 3 (tiga) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan;
 - d. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, dipotong 50% dari perhitungan per hari.
 - e. Bagi PNS yang tidak menyampaikan SKP (Sasaran Kerja PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan potong sebesar 50%;

- f. SKPD yang terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran, serta Laporan Aset Rekonsiliasi pada BPKAD sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemotongan sebesar 50% untuk semua PNS pada SKPD yang bersangkutan;
 - g. SKPD yang terlambat menyerahkan RENSTRA, RENJA, TAPKIN, LAKIP dan LKPJ pada BAPPEDA, LPPD pada Bagian Pemerintahan Setda, dan RKA/RKAP pada BAPPEDA/BPKAD serta Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD pada Bagian Pembangunan Setda sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka dilakukan pemotongan sebesar 50% untuk semua PNS pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan serta format daftar hadir ASN sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV peraturan ini;
- (4) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam Lampiran V peraturan ini.

**BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 10**

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/pegawai secara berjenjang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Pengawas terpadu yang ditetapkan Bupati Kolaka.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11**

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN wajib diterima setiap bulannya melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai pada PD. BPR Bahteramas Kolaka;
- (2) Permintaan LS SP2D Tambahan Penghasilan ASN SKPD dipindah bukukan pada Giro PD. BPR Bahteramas Kolaka yang ada pada Bank Sultra Cabang Kolaka.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Perubahannya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
 pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI KOLAKA,


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
 pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017, NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 01 TAHUN 2017
: 3 JANUARI 2017

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARATUR SIPIL DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

NO	KRITERIA JABATAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
A. PEJABAT STRUKTURAL :				
1	Eselon II.a	10,000,000	384,615	454,545
2	Eselon II.b	5,000,000	192,308	227,273
3	Eselon III.a	2,310,000	88,846	105,000
4	Eselon III.b	2,156,000	82,923	98,000
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	1,859,000	71,500	84,500
6	Eselon IV.a	1,540,000	59,231	70,000
7	Eselon IV.b	1,430,000	55,000	65,000
B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :				
a.	Golongan IV	715,000	27,500	32,500
b.	Golongan III	611,000	23,500	27,773
c.	Golongan II	517,000	19,885	23,500
d.	Golongan I	429,000	16,500	19,500
e.	Calon ASN semua Golongan	308,000	11,846	14,000
f.	Auditor/Pengawas Madya	1,500,000	57,692	68,182
g.	Auditor/Pengawas Muda	1,300,000	50,000	59,091
h.	Auditor/Pengawas Pertama	1,000,000	38,462	45,455
C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :				
a.	Golongan IV	858,000	33,000	39,000
b.	Golongan III	715,000	27,500	32,500
c.	Golongan II	616,000	23,692	28,000
d.	Golongan I	550,000	21,154	25,000
e.	Calon ASN semua Golongan	308,000	11,846	14,000

BUPATI KOLAKA, ✓
AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

: 01 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

TENTANG

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI
UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 14.15 WITA (50%)	Tugas Belajar (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter (50%)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
A. PEJABAT STRUKTURAL :								
1	Eselon II.a	384,615	192,308	192,308	384,615	384,615	288,462	192,308
2	Eselon II.b	192,308	96,154	96,154	192,308	192,308	144,231	96,154
3	Eselon III.a	88,846	44,423	44,423	88,846	88,846	66,635	44,423
4	Eselon III.b	82,923	41,462	41,462	82,923	82,923	62,192	41,462
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	71,500	35,750	35,750	71,500	71,500	53,625	35,750
6	Eselon IV.a	59,231	29,615	29,615	59,231	59,231	44,423	29,615
7	Eselon IV.b	55,000	27,500	27,500	55,000	55,000	41,250	27,500
B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :								
a.	Golongan IV	27,500	13,750	13,750	27,500	27,500	20,625	13,750
b.	Golongan III	23,500	11,750	11,750	23,500	23,500	17,625	11,750
c.	Golongan II	19,885	9,942	9,942	19,885	19,885	14,913	9,942
d.	Golongan I	16,500	8,250	8,250	16,500	16,500	12,375	8,250
e.	Calon ASN semua Golongan	11,846	5,923	5,923	11,846	11,846	8,885	5,923
f.	Auditor/Pengawas Madya	57,692	28,846	28,846	57,692	57,692	43,269	28,846
g.	Auditor/Pengawas Muda	50,000	25,000	25,000	50,000	50,000	37,500	25,000


NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang (50%)	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 14.15 WITA (50%)	Tugas Belajar (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter (50%)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
h. Auditor/Pengawas Pertama		38,462	19,231	19,231	38,462	38,462	28,846	19,231
C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :								
a. Golongan IV		33,000	16,500	16,500	33,000	33,000	24,750	16,500
b. Golongan III		27,500	13,750	13,750	27,500	27,500	20,625	13,750
c. Golongan II		23,692	11,846	11,846	23,692	23,692	17,769	11,846
d. Golongan I		21,154	10,577	10,577	21,154	21,154	15,865	10,577
e. Calon ASN semua Golongan		11,846	5,923	5,923	11,846	11,846	8,885	5,923

BUPATI KOLAKA, ✓

AHMAD SAFEI

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 15.00 WITA	Tugas Belajar	Cuti	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter	Izin Sakit Dengan Surat Dokter
		(100%)	(50%)	(50%)	(100%)	(100%)	(75%)	(50%)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	h. Auditor/Pengawas Pertama	45,455	22,727	22,727	45,455	45,455	34,091	22,727
C.	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :							
	a. Golongan IV	39,000	19,500	19,500	39,000	39,000	29,250	19,500
	b. Golongan III	32,500	16,250	16,250	32,500	32,500	24,375	16,250
	c. Golongan II	28,000	14,000	14,000	28,000	28,000	21,000	14,000
	d. Golongan I	25,000	12,500	12,500	25,000	25,000	18,750	12,500
	e. Calon ASN semua Golongan	14,000	7,000	7,000	14,000	14,000	10,500	7,000

BUPATI KOLAKA,
AHMAD SAFEI



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

: 01 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

TENTANG

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA PER MINGGU

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 15.00 WITA	Tugas Belajar	Cuti	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter	Izin Sakit Dengan Surat Dokter
		(100%)	(50%)	(50%)	(100%)		(100%)	(75%)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
A. PEJABAT STRUKTURAL :								
1	Eselon II.a	454,545	227,273	227,273	454,545	454,545	340,909	227,273
2	Eselon II.b	227,273	113,636	113,636	227,273	227,273	170,455	113,636
3	Eselon III.a	105,000	52,500	52,500	105,000	105,000	78,750	52,500
4	Eselon III.b	98,000	49,000	49,000	98,000	98,000	73,500	49,000
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	84,500	42,250	42,250	84,500	84,500	63,375	42,250
6	Eselon IV.a	70,000	35,000	35,000	70,000	70,000	52,500	35,000
7	Eselon IV.b	65,000	32,500	32,500	65,000	65,000	48,750	32,500
B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :								
a.	Golongan IV	32,500	16,250	16,250	32,500	32,500	24,375	16,250
b.	Golongan III	27,773	13,886	13,886	27,773	27,773	20,830	13,886
c.	Golongan II	23,500	11,750	11,750	23,500	23,500	17,625	11,750
d.	Golongan I	19,500	9,750	9,750	19,500	19,500	14,625	9,750
e.	Calon ASN semua Golongan	14,000	7,000	7,000	14,000	14,000	10,500	7,000
f.	Auditor/Pengawas Madya	68,182	34,091	34,091	68,182	68,182	51,136	34,091
g.	Auditor/Pengawas Muda	59,091	29,545	29,545	59,091	59,091	44,318	29,545

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR

: 01 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 JANUARI 2017

TENTANG

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARATUR SIPIL DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

FORMAT DAFTAR HADIR**KOP SKPD**

(Untuk SKPD 6 (Enam) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF			KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.15	Jam Kerja 08.30-14.00	Apel Siang 14.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst.									

Kolaka,

PA / KPA,

.....

KOP SKPD

(Untuk SKPD 5 (Lima) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	PARAF			KETERANGAN			
			Apel Pagi 07.15	Jam Kerja 08.30-15.00	Apel Sore 15.15	DL	S	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst.									

Kolaka,

PA / KPA,

.....

BUPATI KOLAKA,


AHMAD SAFEI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 01 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL DAERAH
 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**CONTOH FORMAT
 PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
 UNTUK BULANTAHUN 20.....**

SKPD :

NO	Nama/NIP	Kriteria Jabatan / Eselon / Golongan	Jumlah Per Bulan (Rp)	POTONGAN								Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah bersih yang diterima (Rp)	Tanda Terima (Rp)	
				Tidak Masuk Kerja Tanpa Ket.	Tidak Apel Pagi dan Apel Siang	Tidak Masuk Kerja Jam 08.30 - 15.00 WITA	Tugas Belajar	Cuti	Sakit Tanpa Surat Dokter	Sakit Dengan Surat Dokter	dst.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5 s/d 12)	14=(4-13)	15=(14x.%)	16=(14-15)	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	

Kolaka,20....

Mengetahui :
 PA/KPA,

Pembuat Daftar,

BUPATI KOLAKA, ✓ -
Vela
 AHMAD SAFEI